

**ANALISIS TIPE TINDAK PIDANA KEHUTANAN
DAN RESPON SPORC SEBELUM DAN SELAMA
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS SPORC BRIGADE ANOA)**

Oleh:

**A. GALIH PRASETYO UMAR
M11116302**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS TIPE TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN RESPON SPORC SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS SPORC BRIGADE ANOA)

Disusun dan diajukan oleh

A.GALIH PRASETYO UMAR
M 111 16 302

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Muhammad Alif K.S. S.Hut. M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Pembimbing Pendamping

Eman Ibnurusyd Mas'ud S.Hut. MP
NIP. 19860403 201404 1 002

Ketua Program Studi,



Dr. Ar. Svamsu Rijal. S.Hut., M.Si., IPU
NIP. 19770108200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.Galih Prasetyo Umar

N I M : M111 16 302

Judul Skripsi : “Analisis Tipe Tindak Pidana Kehutanan dan Respon SPORC Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus SPORC Brigade Anoa)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 September 2022

Yang Bersangkutan



(A.Galih Prasetyo Umar)

ABSTRAK

A.Galih Prasetyo Umar (M11116302). Analisis Tipe Tindak Pidana Kehutanan dan Respon SPORC Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus SPORC Brigade Anoa) di bawah bimbingan Muhammad Alif dan Emban Ibnurusyd Mas'ud

Masih tingginya pelanggaran dibidang kehutanan menyebabkan pemerintah mengeluarkan langkah strategis dengan membentuk SPORC Brigade Anoa demi memberantas tindak pidana yang terjadi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh SPORC yaitu adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, hal tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas penegakan hukum. Selain itu perubahan pola hidup selama pandemi menyebabkan beberapa masyarakat melakukan tindak pidana kehutanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe tindak pidana yang terjadi dan alur respon SPORC dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan baik sebelum dan selama terjadinya Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka dari beberapa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah kerja SPORC ditemukan empat tipologi tindak pidana yaitu pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, pembakaran hutan, dan perniagaan tumbuhan dan satwa liar. Keempat tipologi tersebut masih saja terjadi dan bahkan mengalami peningkatan selama Pandemi Covid-19 akibat semakin tingginya kebutuhan masyarakat. Adapun alur respon SPORC tidak mengalami perubahan selama Pandemi Covid-19 yakni masih dimulai dari penerimaan aduan, pelaksanaan operasi represif, pengumpulan bahan dan keterangan, serta pelaksanaan proses penyidikan. Perubahan yang terjadi hanya dalam proses pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan guna menyesuaikan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kehutanan, SPORC Brigade Anoa, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Tipe Tindak Pidana Kehutanan dan Respon SPORC Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus SPORC Brigade Anoa)**” Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kebahagiaan ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta **Sukardi S.Sos** dan Ibunda tercinta **A.Kasdinar**, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas Do'a, kasih sayang serta dukungan moril dan materil kepada penulis, serta saudara dan saudariku **A.Indirani Pratiwi, A.Marshanda Tri Arianti**, dan **A. Muh. Iqbal Ramadhan** yang telah memberikan motivasi, perhatian dan bantuan kepada penulis. Terima kasih untuk semua cinta, dukungan dan pengorbanan selama penulis menyelesaikan masa studinya, semoga kelak dihari esok, penulis bisa menjadi anak yang membanggakan keluarga tercinta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu banyak kendala dan hambatan yang dihadapi penulis, baik kendala teknis maupun non teknis. Namun berkat adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, semua kendala dan hambatan yang ada bisa teratasi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang - orang yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. **Prof. Dr. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si** dan **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., M.P** selaku pembimbing yang telah memberikan saran, bantuan dan kritik guna perbaikan skripsi ini.

2. **Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut, M.Si, IPU** dan **Andi Vika Faradiba Muin, S.Hut, M.Hut** selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.
3. **Staf pengajar Bapak/Ibu dosen beserta staf tata usaha** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
4. **Dodi Kurniawan S.Pt., M.H** selaku Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, **Muhammad Amin S.H., M.H** selaku Kepala Seksi Wilayah I Makassar, dan **Abdul Waqqas S.Sos** selaku Komandan Brigade SPORC Brigade Anoa yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama penelitian.
5. Keluarga Besar **Lingkar Generasi Seratus Sembilan Puluh Empat Rimbawan (L16NUM)** terutama **Ian Pradana, Riska Sariyani, Indri Iriani, Bunga Sari Iriyanto** dan **Risaldi Wajo** atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
6. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, motivasi dan doa yang diberikan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, saya menyadari bahwa masih banyak cacat cela dalam skripsi ini dan saya terbuka menerima saran dan kritik untuk perbaikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan para pembaca. Terima kasih.

Makassar, 14 September 2022

A. Galih Prasetyo Umar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Tindak Pidana	3
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	4
2.3 Hukum Kehutanan	5
2.4 Tindak Pidana Kehutanan	8
2.5 Polisi Kehutanan	9
2.6 Covid-19	11
III. METODE PENELITIAN	14
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	14
3.2 Metode Pengumpulan dan Jenis Data	14
3.2.1 Metode Pengumpulan Data	14
3.2.2 Jenis Data	14
3.3 Analisis Data	15

IV. PEMBAHASAN	16
4.1 Tipe Tindak Pidana Kehutanan	16
4.1.1 Pembalakan Liar	17
4.1.2 Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah	19
4.1.3 Pembakaran Hutan	21
4.1.4 Perniagaan Tumbuhan dan Satwa Liar	22
4.2 Alur Respon Terhadap Tindak Pidana	24
4.2.1 Pengaduan	24
4.2.2 Operasi Represif	28
4.2.3 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	31
4.2.4 Penyidikan	33
V. KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Data Penyelesaian Kasus Pembalakan Liar SPORC Brigade Anoa	17
Tabel 2.	Data Penyelesaian Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah SPORC Brigade Anoa.....	19
Tabel 3.	Data Penyelesaian kasus tumbuhan dan satwa liar SPORC Brigade Anoa	23
Tabel 4.	Data Pengaduan SPORC Brigade Anoa Tahun 2018 s/d Tahun 2020 .	25
Tabel 5.	Data Operasi Represif SPORC Brigade Anoa Tahun 2018 s/d Tahun 2020	28
Tabel 6.	Data Pulbaket SPORC Brigade Anoa Tahun 2018 s/d Tahun 2020	31
Tabel 7.	Data kasus P21 SPORC Brigade Anoa Tahun 2018 s/d Tahun 2020 ...	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Alur Penanganan Pengaduan Kehutanan SPORC Brigade Anoa	25
Gambar 2.	Alur Penanganan Pengaduan Kehutanan SPORC Brigade Anoa Selama Pandemi Covid-19	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Data Pengaduan Kehutanan SPORC Brigade Anoa Tahun 2018....	42
Lampiran 2.	Data Pengaduan Kehutanan SPORC Brigade Anoa Tahun 2019 ...	42
Lampiran 3.	Data Pengaduan Kehutanan SPORC Brigade Anoa Tahun 2020 ...	43
Lampiran 4.	Dokumentasi Kegiatan	45

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berakal dan makhluk sosial selalu berupaya untuk menciptakan peradaban yang lebih baik guna mengamankan setiap kepentingan yang mereka miliki. Upaya manusia membentuk sebuah negara sebagai lembaga kemasyarakatan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sebagai lembaga yang besar, negara memerlukan kekuatan yang mampu menciptakan keadilan bagi setiap warga negaranya, dititik inilah sistem hukum diperlukan oleh negara.

Sistem hukum oleh Peter de Cruz (2010) didefinisikan sebagai sebuah pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa sistem yang terjadi harus tetap dijaga dan dipertahankan agar setiap bagian dapat terlaksana secara baik sesuai dengan peruntukannya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penegakan hukum di Indonesia sendiri dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum (Ucuk, 2018). Melihat hal tersebut, untuk mencapai tujuan dari hukum yang ada maka setiap lini dalam masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Salah satu sektor yang memiliki tingkat pelanggaran hukum yang tinggi adalah sektor kehutanan dimana untuk tahun 2019 saja, angka pengaduan masyarakat yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencapai 743 aduan. Tingginya pelanggaran kemudian mendorong pemerintah menjalankan Langkah strategis dengan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) melalui Departemen Kehutanan pada tahun 2005 silam. SPORC yang dibentuk terdiri atas 11 brigade yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bernama SPORC Brigade Anoa yang berkedudukan di Makassar.

Penegakan hukum oleh SPORC Brigade Anoa terkadang mengalami berbagai tantangan terutama saat pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang dialami ialah penyebaran Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia yang mengakibatkan aktivitas penegakan hukum SPORC Brigade Anoa juga turut terpengaruh. Namun meskipun adanya tantangan tersebut, penegakan hukum harus tetap berlangsung ditengah Pandemi Covid-19 melalui berbagai upaya penyesuaian dalam pelaksanaannya. Disisi lain, pola hidup masyarakat juga mengalami perubahan dikarenakan pandemi yang berlangsung. Adanya perubahan pola yang cukup signifikan menyebabkan naiknya kebutuhan masyarakat sehingga beberapa masyarakat melakukan upaya yang tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan kedua hal tersebut, dilakukanlah penelitian yang akan membahas tindak pidana yang terjadi serta bagaimana bentuk respon terhadap tindak pidana kehutanan dalam organisasi SPORC Brigade Anoa baik sebelum dan setelah Pandemi Covid-19.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tipe-tipe tindak pidana kehutanan yang terjadi di wilayah kerja SPORC Brigade Anoa
2. Mengidentifikasi alur respon SPORC dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan sebelum dan selama terjadinya Pandemi Covid-19

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan informasi terkait tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi di dalam masyarakat dan menjadi bahan bagi Polisi Kehutanan dalam bertindak dan menanggulangi tindak pidana kehutanan serta sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara definisi tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, dimana bila melawan hukum, maka patut untuk diberikan sanksi (Hamzah, 2001). Melihat pengertian tersebut maka diketahui bahwa tindak pidana dapat ditentukan atau terjadi apabila ada aturan yang dilanggar oleh subjek hukum.

Tindak pidana dalam pembahasannya mengalami penggolongan, bila merujuk pada Wirjono Prodjodikoro (1986), tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tindak pidana materil

Tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formil.

Tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Lingkup tindak pidana juga mengenal istilah perbuatan pidana. Moeljatno (2008) dalam bukunya memberikan pengertian terhadap istilah perbuatan pidana sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pihak yang melanggar aturan hukum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Hamzah (2001) menyebutkan bahwa pertanggungjawaban orang yang melakukan perbuatan pidana apabila orang tersebut memiliki kesalahan dan dimana kesalahan tersebut menunjukkan pandangan normatif dalam masyarakat.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal. Syarat yang dimaksud yaitu adanya kecocokan perbuatan yang dilakukan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, dalam hal ini bertentangan dengan harapan masyarakat atau memiliki sifat melawan hukum atau tindak pidana (Ahmad, 2005).

Perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan unsur-unsur perbuatan tersebut. Menurut Raharjo (2001) yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Unsur kelakuan orang
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa)
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi
6. Unsur melawan hukum

Berbeda dengan hal tersebut, Moeljatno (2008) justru membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga bagian yaitu:

1. Perbuatan.
2. Yang dilanggar (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Leden (2005) yang termasuk kedalam dua unsur tersebut yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 - b. Maksud pada suatu percobaan
 - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana memiliki perbedaan, tetapi menurut Farid (2007) memiliki unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif /atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam) dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.

2.3 Hukum Kehutanan

Hukum Kehutanan telah ada semenjak diundangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865, yang mana menyebabkan hukum kehutanan menjadi salah satu hukum tertua di Indonesia. Hukum Kehutanan merupakan terjemahan dari istilah *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno, yang dimaksud dengan *Forest Law* (Hukum Kehutanan) adalah: “*The System or body old law relating to the royal forest*” berupa suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan milik negara. Kemudian dalam perkembangannya, aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun

1971 melalui Act 1971. yang di dalamnya tidak hanya mengatur hutan milik negara, tapi juga mengatur hutan rakyat (hutan hak) (Salim, 2006).

Selain berdasarkan istilah terjemahannya, Pamulardi (1999) memberikan pengertian bahwa hukum kehutanan ialah himpunan peraturan dibidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur antara hubungan-hubungan hukum beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan memperhatikan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun menurut Mar (1997) yang memberikan pernyataan serupa dimana hukum kehutanan dijelaskan sebagai serangkaian kaidah-kaidah atau norma-norma tidak tertulis dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Selain beberapa pandangan diatas, pengertian hukum kehutanan pada dasarnya sama halnya dengan pengertian hukum itu sendiri, yaitu pendapat seorang ahli dapat berbeda-beda dengan yang lainnya karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam mencermati unsur-unsur yang terkandung didalamnya, memang hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat karena materi dan dimensi hukum sangat luas dan kompleks (Dewi, 2016).

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generalis*) (Salim, 2008).

Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam rumusan hukum kehutanan yaitu:

1. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan
3. Mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga dapat mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan (Supriadi, 2011).

Untuk menjaga hutan dan kawasan hutan, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menguraikan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Menurut Salim (2006), dalam buku Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan yang tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit, serta daya alam

Ada lima faktor kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi, masyarakat disekitar hutan
3. Perladangan berpindah-pindah
4. Sempitnya lapangan pekerjaan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan dan lain-lain

2.4 Tindak Pidana Kehutanan

Menurut Irwan (2013) tindak pidana kehutanan merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses tindak pidana kehutanan ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil tindak pidana kehutanan itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Esensi yang penting dalam praktik tindak pidana kehutanan adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan tindak pidana kehutanan karena tindak pidana kehutanan mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan (Zain, 2006).

Runtukahu (2014) dalam jurnalnya yang dalam hal ini sebelum terbitnya Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja menyebutkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan berupa:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan
2. Membakar Hutan
3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal
4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin
5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan

6. Mengembalikan ternak. Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barangsiapa dengan sengaja mengembalikan ternak di Kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
7. Membawa alat-alat berat tanpa ijin
8. Membuang benda-benda yang berbahaya.
9. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu :

1. Substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanan;
2. Struktur hukum, yakni aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk hakim Adhoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)
3. Kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, baik perseorangan, kelompok sosial, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

2.5 Polisi Kehutanan

Polisi hutan atau jagawana menurut Alam (2006) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan. Senada dengan hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan pasal 1 ayat 10, Polisi Kehutanan dijelaskan sebagai

PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan terdiri atas :

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tugas perlindungan hutan sejak awal masa reformasi yaitu pada tahun 1997 sampai dengan 2004 bertumpu pada kehadiran Polisi Kehutanan, namun terjadinya peningkatan praktik *illegal logging* serta terjadinya penjarahan serta pendudukan kawasan hutan yang semakin massif menyebabkan pemerintah menilai perlu untuk membentuk suatu organisasi selain Polisi Kehutanan yang diharapkan dapat mengoptimalkan tugas-tugas perlindungan hutan. Maka pada tahun 2005 dibentuklah SPORC. Sehingga organisasi pengamanan hutan yang dimiliki kehutanan saat ini adalah Polisi Kehutanan dan SPORC (Wirya, 2015).

Departemen Kehutanan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebagai jawaban atas semakin meningkatnya intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumberdaya hutan di Indonesia. Pembentukan SPORC merupakan respon langsung atas instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2005 kepada 18 instansi termasuk Menhut dan Kapolri untuk mempercepat pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. SPORC merupakan satuan Polhut khusus yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan kompetensi Polhut. Kemampuan tersebut terkait dengan tingkat kehandalan, profesionalitas, dukungan kemampuan dan keterampilan fisik serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi.

2.6 Covid-19

Covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi Pandemi Covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama (Yamali, 2020).

Melalui perubahan kebijakan tersebut maka Indonesia mengalami penurunan dan bahkan kerugian dalam sektor perekonomian, Hanoatubun (2020) menyebutkan bahwa dampak terjadinya Pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi secara luas berupa :

1. Terjadinya PHK besar-besaran yang dimana dari jumlah pekerja lebih dari 1,5 juta orang harus dirumahkan sebanyak 90% dan 10% mengalami PHK
2. penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I
4. Terjadinya inflasi hingga 2,96% year-on-year (yoy) melalui perubahan harga emas serta beberapa komoditas pangan
5. Terjadinya kerugian dalam bidang penerbangan sebesar 207 miliar rupiah akibat dari batalnya 12.703 penerbangan di 15 bandara yang ada di Indonesia
6. kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina
7. Adanya kehilangan 50% okupansi atau penempatan pada 6 ribu hotel sehingga berpotensi terjadi pendapatan devisa setengah dari tahun 2019

Terjadinya penurunan turis juga turut menyeret sektor kehutanan kedalam penurunan yang cukup signifikan. Melalui jalur wisata, pendapatan sektor kehutanan hanya mampu menyentuh 10% dari pendapatan tahun 2019, sehingga

sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat hutan (Supriyanto, 2020). Salah satu contoh penurunan terjadi di Desa Gubukklakah yang terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dimana jumlah tamu turun sebesar 81% dari 94,2 menjadi 17,6 orang per homestay yang diikuti oleh penurunan pendapatan dari 14,21 juta rupiah menjadi 2,65 juta rupiah per homestay (Sari et al, 2022).

Tidak hanya penurunan pada wisata, ekspor bahan baku kayu oleh Industri Hasil Hutan Kayu juga mengalami penurunan pendapatan. Pada tren yang ditunjukkan selama Pandemi Covid-19 didapati bahwa volume ekspor mengalami peningkatan namun tidak berbanding lurus dengan nilai ekspor yang mengalami penurunan yang mencapai 6,34% (Mutaqin et al, 2022). Sehingga kondisi tersebut menimbulkan *excess supply* yaitu jumlah yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta.

Selain beberapa dampak tersebut, kebijakan yang dihadirkan pemerintah untuk mendorong masyarakat tetap tinggal di rumah dan bekerja dari rumah juga turut berpengaruh terhadap 760 ribu pengusaha yang harus terus berkarya di luar rumah. Meskipun beberapa pekerja mandiri dapat menciptakan ruang kerja yang fungsional di rumah, mereka tetap membutuhkan dukungan keuangan yang mungkin tidak tersedia ketika mereka bekerja di luar (Setyawan & Lestari, 2020). Para pelaku usaha kemudian melakukan upaya pengurangan anggaran dengan mengurangi jumlah pekerja melalui Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Banyaknya warga yang terkena PHK akhirnya harus mengalami permasalahan pengangguran karena sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Alasan tersebut di dorong oleh fakta bahwa kenyataan di lapangan terdapat keterbatasan lowongan pekerjaan baru sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan baru dengan waktu yang cepat sedangkan kebutuhan hidup tidak berhenti dan berangsur semakin bertambah. Kondisi tersebut yang akhirnya menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan kriminal untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Triana & Fauzi, 2020).

Kasus kejahatan mengalami peningkatan selama Pandemi Covid-19 terutama pada minggu ke 19 dan minggu ke 20. Pada minggu ke 19 jumlah kasus yang terjadi mencapai 3.481 kasus, lalu mengalami peninggatan pada minggu ke 20 menjadi 3726 kasus. Tinggi kasus yang timbul di masyarakat menyebabkan Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020 yang isinya mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan. Polisi tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan terukur kepada setiap pelaku kejahatan seperti perampokan, pencurian, jambret, premanisme, hingga tawuran. Selain itu Polri juga telah melakukan pemetaan kepada kelompok pelaku kejahatan serta meningkatkan kegiatan patroli wilayah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Millah, 2020).